

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN DANA
PERKUMPULAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA TASIKMALAYA
(PRPBKT) TAHUN 2022



Sekretariat :
Jl. Cigeureung Kp. Mancogeh No. 20 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes
Kota Tasikmalaya 46132

2021



**PERKUMPULAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA TASIKMALAYA
(PRPBKT)**

Sekretariat : Jl. Cigeureung Kp. Mancogeh No. 20 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes
Kota Tasikmalaya 46132

Nomor : 002 – A/PRPBKT/TSM/II/2021
Lampiran : 1 (Satu) Bundel Proposal
Hal : **Permohonan Bantuan Dana**

Kepada Yth. : Bapak Walikota Tasikmalaya
Melalui Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
Di : Tasikmalaya

Bismillahirrahmaanirrahim.

Dengan hormat

Salam Sejahtera mudah – mudahan selamanya kita diberi perlindungan serta mendapat Magfiroh dari Allah SWT serta sukses selalu. Amiin.

Selanjutnya, kami dari pengurus Perkumpulan Relawan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya (PRPBKT), mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bapak Walikota Tasikmalaya, untuk keberlangsungan serta keberlanjutan organisasi kami, didalam kerangka ikut andil dan berperan serta dalam siaga penanggulangan bencana di Kota Tasikmalaya. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan kami lampirkan satu buah proposal .

Demikian surat Permohonan bantuan dana ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan partisipasi aktifnya kami ucapkan terimakasih.

Tasikmalaya, 25 Februari 2021

**PENGURUS PERKUMPULAN RELAWAN
PENANGULANGAN BENCANA KOTA TASIKMALAYA (FK-RPBKT)**

Ketua,

RAHMAT DURAHMAT, SH.



Sekretaris,

AMAL AULIA SAFARULLOH, S.Kom.

A. PENDAHULUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur dan sadar sepenuhnya akan tanggung jawab kami sebagai masyarakat yang bertekad mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Bahwa kami masyarakat Kota Tasikmalaya yang sadar akan fungsinya sebagai generasi penerus berkewajiban melanjutkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa dengan ini kami masyarakat Kota Tasikmalaya membentuk suatu organisasi kemasyarakatan yang bernama Perkumpulan Relawan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya yang disingkat PRPBKT dan merupakan wadah organisasi bagi masyarakat Kota Tasikmalaya yang bergerak dibidang kemanusiaan / penanggulangan bencana.

B. LATAR BELAKANG .

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 11/2014). Peraturan ini merupakan mandat dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21/2007), dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22/2008). Perka BNPB No. 11/2014 ditetapkan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta.

Tujuan Perka BNPB No. 11/2014 adalah untuk mendukung penguatan kegiatan PB dan kegiatan pendukung lainnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Disini pengertian peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan PB secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana. Sedangkan pengertian masyarakat itu sendiri adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat adat masuk dalam pengertian ini juga. Masyarakat bisa terdiri dari individu (perorangan) maupun berkumpul dalam sebuah organisasi/lembaga (perkumpulan), baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam tataran individu bentuk implementasi sebagai warga negara Republik Indonesia agar dapat berperan serta secara optimal dalam PB. Masyarakat merupakan salah satu elemen utama PB, selain pemerintah dan dunia usaha.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diajukan Proposal ini adalah :
 - Membuka akses, peluang, sarana dan prasarana para Relawan Penanggulangan Bencana dalam Bingkai PRPBKT.
2. Tujuan dari pada usulan ini adalah :
 - Terbentuknya Organisasi PRPBKT yang kuat dan solid, yang ditunjang oleh fasilitas dan SDM Relawan yang Tangguh dan siap terjun ke lapangan.

D. NAMA ORGANISASI DAN TANGGAL PEMBENTUKAN

1. Nama Organisasi ini adalah "Perkumpulan Relawan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya (PRPBKT)"
2. Tanggal Pembentukan Organisasi ini adalah 18 April 2017

E. KEANGGOTAAN :

Anggota dan Pengurus Perkumpulan Relawan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya (PRPBKT) ini terdiri dari beberapa unsur :

- Unsur Karang Taruna
- Unsur Perkumpulan Pecinta Alam Tasikmalaya (FKPAT)
- Unsur Himpunan Remaja Siaga Bencana (HIREGANA)
- Unsur Masyarakat
- Unsur Fasilitator
- Unsur Pramuka
- Unsur RAPI
- Unsur ORARI

Dengan jumlah anggota Kepengurusan 41 Orang.

F. STRUKTUR KEPENGURUSAN

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
PERKUMPULAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA TASIKMALAYA**

Pelindung	: Walikota Tasikmalaya Sekda Kota Tasikmalaya
Pembina	: Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya
Penasehat	: Harisman
Ketua Umum	: Rahmat Durahmat, SH.
Wakil Ketua	: Ade Suprawoto
Sekretaris Umum	: Amal Aulia Safarulloh, S.Kom
Wakil Sekretaris	: Farid Ridwan
Bendahara	: Yanto Ibnu Rawahah
Wakil Bendahara	: Susilowati

BIDANG BIDANG

Bidang Organisasi	: Edi Rustendi Agus Teten
Bidang Litbang	: Dadang Romansah
Bidang Komunikasi & Data	: Asep Marfu Erdynt Dede Yonih

BIDANG SAR

SAR Air	: Faisal Rahman Agus Spyman Mia Noordini
SAR Darat	: Candra Sulistya Kliber Restiawan Asep Muharom

	Tri Yuliani
Bidang Perlatan & Logistik	: Cucu SH. Asep Rohmanniawan Cecep Esko
Bidang Kesehatan	: Toto Rustoli Fenti Fadilah Entis Sutisna
Bidang Dapur Umum	: Tarlina Siti Wahyuni Ai Maria Nurmala
Bidang Pemberdayaan Ekonomi	: Hendra Susanto Ismail Hasbi Roni PW
Bidang Humas	: M. Abduh Bakrie Dadi S Maman Suparman Yusuf Saepuloh
Bidang Advokasi	: M. Suhaeri Daru Supriyadi Agus Herdiana

G. PROGRAM KERJA

Program Kerja Perkumpulan Relawan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya (PRPBKT) ini meliputi :

1. Program Kerja Jangka Pendek Penguatan Kelembagaan
2. Program Kerja Jangka Menengah Penguatan Kapasitas para Relawan
3. Program Kerja Jangka Panjang adanya sarana dan Prasarana yang mendukung, untuk berperan aktif dalam penanggulangan Bencana.

H. ANGGARAN KEBUTUHAN

RENCANA ANGGARAN BELANJA

NO	URAIAN	SAT.	VOL	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	KESEKRETARIATAN				
1)	Sewa Sekretariat	Tahun	1	15.000.000	15.000.000
2)	Laptop	Set	1	10.000.000	10.000.000
3)	Printer	Unit	1	3.500.000	3.500.000
4)	Sewa Listrik	Tahun	1	2.400.000	2.400.000
5)	Meja Rapat	Set	2	3.500.000	7.000.000
6)	Kursi Chitose	Unit	50	300.000	15.000.000
7)	Lemari Arsip	Unit	2	2.500.000	5.000.000
8)	ATK	LS	1	3.500.000	3.500.000
II	RAPAT – RAPAT				
1)	Konsumsi Rapat (Snack 40 orang x 12 kali x Rp. 10.000)	Bks	480	10.000	4.800.000
2)	Konsumsi Rapat (Makan 40 orang x 12 kali x Rp. 10.000)	Dus	480	20.000	9.600.000
III	KEGIATAN PEMBINAAN				
1)	Pemantapan Pelatihan Water Rescue	LS	1	15.000.000	15.000.000
2)	Pemantapan Pelatihan Vertical Rescue	LS	1	15.000.000	15.000.000
3)	Pemantapan Pelatihan Pendataan Korban Dampak Bencana	LS	1	15.000.000	15.000.000
4)	Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Lapangan	LS	1	15.000.000	15.000.000
5)	Pelatihan Penanganan Darurat	LS	1	15.000.000	15.000.000
IV	PENGADAAN PERALATAN				
1)	Perahu Karet (set water rescue)	Set	1	35.000.000	35.000.000
	JUMLAH TOTAL				185.800.000

JUMLAH ANGGARAN YANG DI BUTUHKAN ADALAH Rp. 185.800.000,-
Terbilang (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

I. RENCANA JADWAL KEGIATAN

JADWAL RENCANA KEGIATAN PRPBKT KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	APRIL			MAY			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
01	Pembahasan Sekretariat	■																										
02	Rapat-Rapat Pengurus		■			■			■			■			■			■			■			■			■	
03	Pemantapan Pelatihan Water Rescue 2 Hari				■																							
04	Pemantapan Pelatihan Vertical Rescue 2 Hari							■																				
05	Pemantapan Pelatihan Pendataan Korban Dampak Bencana 2 Hari										■																	
06	Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Lapangan 2 Hari													■														
07	Pelatihan Penanganan Darurat 2 Hari																■											
08	Evaluasi		■			■			■			■			■			■			■			■			■	
09	Pelaporan																											■

J. PENUTUP

Demikian kiranya proposal permohonan dana ini kami sampaikan, besar harapan kami bila mana segala apa yang kita cita – citakan, mendapatkan dukungan dan support yang positif dari semua pihak, dan mudah – mudahan segala apa yang kami sampaikan melalui Proposal ini dapat dijadikan bahan pemikiran dan acuan oleh Bapak, untuk dapat terealisasi. Terimakasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan sekian.

Tasikmalaya, 25 Februari 2021

PENGURUS PERKUMPULAN RELAWAN PENANGULANGAN BENCANA KOTA TASIKMALAYA (PRPBKT)

Ketua,

RAHMAT DURAHMAT, SH.



Sekretaris,

AMAL AULIA SAFARULLOH, S.Kom.

0093799585100	AAA.05446128	1.15/03/19	705	200,000	200,000	200,000	545
PRPB KOTA TASIKMALAYA J. CIGELUREUNG 20 KEL. NAGARASARI KEC. CIBEDES KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT TTO BERLAKU 2 DAN STEMPEL	0005/CAMJAB TASIKMALAYA 15/03/2019						
							
<p>Buku ini milik bank bjb, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank bjb terdekat.</p>		<p>20</p>					
<p>PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.</p>		<p>Pejabat Bank</p>					

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 82.822.374.3-425.000
PRPB KOTA TASIKMALAYA

Jl. CIGELUREUNG KP MANCOGEN NO. 20
NAGARASARI, CIBEDES
KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278040710720007

Nama : RAHMAT DURAHMAT.SH
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 07-10-1972
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : BOJONGKUPA
RT/RW : 004 / 008
Kel/Desa : SUKAMAJUKALER
Kecamatan : INDIHIANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 07-10-2017



KOTA TASIKMALAYA
12-02-2013

Rahmat.S

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278030309900006

Nama : AMAL ALILIA SAFARULLOH
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 03-09-1990
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : J. RSU Gg. CINTARASA NO. 32
RT/RW : 004 / 001
Kel/Desa : KAHURIPAN
Kecamatan : TAWANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 03-09-2017



KOTA TASIKMALAYA
29-08-2012

Amal

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278020605760015

Nama : YANTO IRNU RAWAHAH
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 06-05-1976
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : BENDA
RT/RW : 005/013
Kel/Desa : NAGARASARI
Kecamatan : CIBEDES
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
24-10-2018

Yanto

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RAHMAT DURAHMAT .SH
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya 07 -10-1972
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Bojong Kupa RT 004 RW 008 Kel, Sukamajau Kaler Kec,
Indihiang
Jabatan : Ketua PRPB Kota Tasikmalaya

Selanjutnya, atas nama Pengurus PRPBKT Tasikmalaya, dengan ini menyatakan bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Operasional Kegiatan PRPBKT Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam proposal.

Apabila melanggar, kami siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat-walafiat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Tasikmalaya, 25 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,
Ketua PRPBKT Kota Tasikmalaya



RAHMAT DURAHMAT. SH

**PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN
DANA PENDAMPING (SWADAYA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RAHMAT DURAHMAT .SH
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya 07 -10-1972
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Bojong Kupa RT 004 RW 008 Kel, Sukamajau Kaler Kec,
Indihiang
Jabatan : Ketua PRPBKT Kota Tasikmalaya

Selanjutnya, atas nama Pengurus PRPBKT Kota Tasikmalaya, dengan ini menyatakan sanggup untuk menyediakan dana pendamping (swadaya) Kegiatan Operasional Kegiatan PRPBKT Tahun 2022, sebesar 30% (tiga puluh per seratus) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Apabila melanggar, kami siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat-walafiat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Tasikmalaya, 25 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,
Ketua PRPBKT Kota Tasikmalaya



RAHMAT DURAHMAT. SH

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RAHMAT DURAHMAT .SH
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya 07 -10-1972
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Bojong Kupa RT 004 RW 008 Kel. Sukamajau Kaler Kec,
Indihiang
Jabatan : Ketua PRPBKT Kota Tasikmalaya

Selanjutnya, atas nama Pengurus PRPBKT Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya, dengan ini menyatakan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah Biaya Operasional Kegiatan PRPBKT Tahun 2022, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, kami bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan tersebut dan akan mempergunakan bantuan dimaksud sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal permohonan bantuan serta akan melaporkan penggunaannya kepada Wali Kota Tasikmalaya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah uang diterima.

Apabila bantuan dana hibah sudah kami terima maka segala sesuatunya menjadi tanggungjawab kami sebagai penerima/pemohon dan kami bersedia diperiksa oleh Instansi Pemeriksa/Pengawas serta menerima segala bentuk sanksi apabila kami dinyatakan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Apabila melanggar, kami siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat-walafiat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Tasikmalaya, 25 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

Ketua Perkumpulan Relawan PB Kota Tasikmalaya



RAHMAT DURAHMAT. SH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RAHMAT DURAHMAT .SH
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya 07 -10-1972
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Bojong Kupa RT 004 RW 008 Kel, Sukamajau Kaler Kec,
Indihiang
Jabatan : Ketua PRPBKT Kota Tasikmalaya

Selanjutnya, atas nama Pengurus FORUM RELAWAN Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya , dengan ini menerangkan bahwa Sekretariat PRPBKT Kota Tasikmalaya di Kp, Mancogeh RT 001 RW 007 Kel, Nagarasari Kec, Cipedes Kota Tasikmalaya

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat-walafiat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Tasikmalaya, 25 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,
Ketua Perkumpulan Relawan PB Kota Tasikmalaya



RAHMAT DURAHMAT. SH



NOTARIS
HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp./Fax. (0265) 312089

SALINAN

PENDIRIAN PERKUMPULAN

"RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA TASIKMALAYA"

TANGGAL

28 Mei 2018

No.75.-

PENDIRIAN PERKUMPULAN

“RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA TASIKMALAYA”

Nomor : 75.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 28-05-2018 (dua puluh delapan Mei dua ribu delapan belas); --
Pukul 10.22 WIB (sepuluh dua puluh dua Waktu Indonesia Bagian Barat);-----
Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** ----
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal ----
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan AMAL AULIA SAFARULLOH** , lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 03-09-1990-
(tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh), Pelajar/Mahasiswa, bertempat-----
tinggal di Jalan Rumah Sakit Umum Gang Cintarasa Nomor 32, Rukun Tetangga 004, ----
Rukun Warga 001, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, -----
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278030309900006, Warga Negara-----
Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. untuk dirinya sendiri; dan -----
b. berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tanggal 25-05-2018 (dua puluh lima Mei---
dua ribu delapan belas), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai---
kuasa dari dan selaku demikian serta bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :

1. **Tuan RAHMAT DURAHMAT, Sarjana Hukum,** lahir di Tasikmalaya,-----
pada tanggal 07-10-1972 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),-----
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Bojongkupa, Rukun Tetangga 004, Rukun-
Warga 008, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, ----
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278040710720007, Warga-----
Negara Indonesia;-----

2. **Tuan YANTO IBNU RAWAHAH,** lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 06-05-1976
(enam Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di
Benda, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan --
Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3278020605760015, Warga Negara Indonesia;-----



3. Tuan HARISMAN, lahir di Bandung, pada tanggal 12-12-1976
(dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Gang Mawar Nomor 140, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten
Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3207011212760001,
Warga Negara Indonesia;

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur dan sadar
sepenuhnya akan tanggung jawab kami sebagai masyarakat yang bertekad mempertahankan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai landasan idili
dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Bahwa kami masyarakat Kota Tasikmalaya yang sadar akan fungsinya sebagai generasi
penerus berkewajiban melanjutkan cita-cita proklamasi 17-08-1945 (tujuh belas Agustus
seribu sembilan ratus empat puluh lima, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa dengan ini kami masyarakat Kota Tasikmalaya membentuk suatu organisasi
kemasyarakatan yang bernama Relawan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya yang
bergerak di bidang kemanusiaan/penanggulangan bencana.

Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, demi tertib dan teraturnya mekanisme
organisasi, maka disusunlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU

Pasal 1.

Nama dan Kedudukan.

1. Perkumpulan ini bernama :

----- “RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA -----
TASIKMALAYA”, disingkat “PRPBKT”, (-selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini
cukup disingkat dengan “Perkumpulan”), berkedudukan di Kota Tasikmalaya, -----
Provinsi Jawa Barat, dan untuk pertama kalinya beralamat kantor di Jalan Cigeureung -
Kampung Mancogeh Nomor 20, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota -----
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. -----

2. Perkumpulan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di ----
dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan ----
Pengurus. -----

Pasal 2. -----

Jangka Waktu. -----

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 18-04-2017 (delapan belas April dua ribu tujuh ----
belas), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **BAB II** -----

----- **STATUS DAN KEDAULATAN** -----

Pasal 3. -----

Status. -----

Perkumpulan ini mempunyai status badan hukum. -----

Pasal 4. -----

Kedaulatan. -----

Kedaulatan tertinggi Perkumpulan ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya didalam
musyawarah besar anggota. -----

----- **BAB III** -----

----- **AZAS, SIFAT, PRINSIP DASAR, MOTTO, DAN FUNGSI** -----

Pasal 5. -----

Azas. -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ---
ratus empat puluh lima). -----

Pasal 6. -----

Sifat. -----

1. Perkumpulan adalah lembaga otonom yang bergerak dibidang kemanusiaan;-----
2. Perkumpulan adalah lembaga otonom yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak -----
membedakan suku, ras dan golongan; -----
3. Perkumpulan bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi ----
kekuatan politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. -----

Pasal 7. -----

Prinsip Dasar. -----

1. Prinsip dasar Perkumpulan adalah: -----
 - a. Iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ; -----
 - b. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama makhluk hidup dan alam seisinya;-----
 - c. Peduli terhadap masyarakat dan diri sendiri; -----
2. Prinsip dasar Perkumpulan berfungsi:-----
 - a. Norma hidup seorang anggota Perkumpulan; -----
 - b. Landasan sistem nilai Perkumpulan;-----
 - c. Pedoman dan arah pembinaan anggota Perkumpulan; -----
 - d. Landasan gerak dan kegiatan Perkumpulan dalam mencapai sasaran dan tujuannya; -----

Pasal 8. -----

Motto. -----

1. Motto Perkumpulan merupakan bagian terpadu proses pelatihan untuk meningkatkan ----
setiap anggota Perkumpulan bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan----
diri untuk mengamalkan prinsip dasar Perkumpulan.-----
2. Motto Perkumpulan adalah menciptakan kebersamaan dalam penanggulangan bencana. -

Pasal 9. -----

Fungsi. -----

Perkumpulan ini berfungsi sebagai Wadah atau kumpulan masyarakat Kota Tasikmalaya ---
yang berkepentingan terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana alam. -----

BAB IV -----

MAKSUD DAN TUJUAN, USAHA DAN, KEGIATAN -----

Pasal 10. -----

Maksud dan Tujuan. -----

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan : -----

1. Mengkoordinir relawan kemanusiaan yang ada di Kota Tasikmalaya; -----
2. Membangun jaringan komunikasi dan informasi yang fokus pada penanggulangan bencana; -----
3. Membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana; -----
4. Menciptakan kebersamaan dalam penanggulangan bencana; -----
5. Kepedulian bersama untuk kemanusiaan dan gerakan konservasi alam secara berkesinambungan. -----

Pasal 11. -----

Usaha. -----

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Perkumpulan ini melaksanakan usaha sebagai berikut : -----

1. Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental moral, fisik, pengetahuan dan keterampilan dengan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan ikut serta secara langsung dalam membantu kegiatan kemanusiaan; -----
2. Memupuk dan mengembangkan rasa setia kepada agama, tanah air dan bangsa; -----
3. Memupuk dan mengembangkan rasa persatuan dan kebangsaan ; -----
4. Memupuk dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan; -----
5. Menumbuhkembangkan pada para anggota rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif, rasa tanggung jawab dan disiplin; -----
6. Menumbuhkembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan kemanusiaan -----
7. Memupuk dan mengembangkan kepemimpinan; -----
8. Membina dan melatih jasmani, panca indera, daya pikir, kemandirian dan sifat otonom

Pasal 12. -----

Kegiatan. -----

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Perkumpulan ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Perkumpulan adalah lembaga otonom yang menyelenggarakan pelatihannya di dalam kelas dan alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, teratur, terarah, praktis dengan sasaran akhir pembentukan watak; -----

2. Menyelenggarakan kegiatan bakti masyarakat mengenai penanggulangan bencana; -----
3. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penanggulangan bencana; -----
4. Mengadakan kemitraan, kerjasama dengan organisasi / lembaga lain untuk memupuk-----
semangat persaudaraan dan persatuan;-----
5. Mengadakan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk-----
berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional terkait penanggulangan bencana;
6. Menyediaan sarana, prasarana pelatihan dan kegiatan; -----
7. Mengadakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

BAB V

VISI DAN MISI

Pasal 13.

Visi.

Perkumpulan ini mempunyai visi menciptakan kesadaran bersama dalam penanggulangan -
bencana. -----

Pasal 14.

Misi.

Perkumpulan ini mempunyai misi sebagai berikut:-----

1. Menjaga lingkungan demi keseimbangan/pelestarian alam. -----
2. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penanggulangan bencana. -----
3. Penanganan korban bencana alam secara maksimal sesuai kemampuan.-----
4. Kerjasama berkelanjutan antara relawan, masyarakat dan lembaga/organisasi serta -----
donatur dan sponsor yang memiliki kepedulian sama.-----

BAB VI

ATRIBUT

Pasal 15.

Atribut.

a. Atribut Perkumpulan terdiri dari : -----

a. Lambang. -----

b. Panji/ pataka. -----

- c. Bendera.-----
- d. Seragam anggota dan kelengkapannya.-----

b. Bentuk, makna, arti dan ukuran lambang Perkumpulan serta tata cara penggunaan ----
lambang dan atribut lainnya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.-----

Pasal 16.-----

Lambang.-----

Lambang Perkumpulan adalah berbentuk lingkaran, dengan makna dan arti adalah sebagai
berikut :-----

a. Makna dan arti menurut warna :-----

- 1. Warna hitam mengandung makna keteguhan dalam melaksanakan tugas -----
kemanusiaan;-----
- 2. Warna orange mengandung makna dan rasa kemanusiaan;-----
- 3. Warna biru mengandung makna kebersamaan dalam berorganisasi;-----
- 4. Warna putih mengandung makna suci seperti warna bendera Indonesia;-----
- 5. Warna merah mengandung makna berani seperti warna bendera Indonesia;-----

b. Makna dan arti menurut warna :-----

- 1. Segitiga Biru melambangkan kolaborasi antara 3 unsur : Pemerintah, Dunia Usaha,-
Masyarakat;-----
- 2. Perisai melambangkan ketahanan dalam sistem Perkumpulan;-----
- 3. Tambang berbentuk lingkaran melambangkan ikatan persaudaraan.-----

Pasal 17.-----

Panji/Pataka.-----

Panji/ pataka Perkumpulan adalah sebagai berikut :-----

- 1. Berbentuk empat persegi pajang dengan warna dasar putih dengan lambang-----
Perkumpulan ditengahnya.-----
- 2. Berukuran tiga banding dua (120 x 90).-----
- 3. Bertuliskan Perkumpulan di bawah lambang.-----
- 4. Bahan dari kain beludru berwarna putih dengan renda berwarna hijau disisinya.-----

Pasal 18.-----

Bendera.-----

Bendera Perkumpulan adalah :-----

1. Berbentuk empat persegi pajang dengan warna dasar putih dengan lambang-----
Perkumpulan ditengahnya.-----
2. Berukuran tiga banding dua (120 x 90) (seratus dua puluh kali sembilan puluh).-----
3. Bertuliskan Perkumpulan di bawah lambang.-----

Pasal 19.-----

Atribut Lainnya.-----

Pakaian seragam dan atribut lainnya adalah :-----

1. Seragam berwarna hitam.-----
2. Baju lapangan lengan panjang.-----
3. Celana lapangan (PDL) atau sejenisnya.-----
4. Lambang Perkumpulan dengan tulisan Tasikmalaya diatasnya berada di lengan sebelah -
kiri.-----
5. Tulisan nama PRPBKT diatas saku kiri.-----
6. Nama diatas saku kanan.-----

BAB VII

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20.-----

Keanggotaan.-----

1. Sistem keanggotaan Perkumpulan adalah stelses aktif/Potensi SAR/Relawan -----
kebencanaan yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan dan sudah terdaftar secara
administrasi keanggotaan;-----
2. Anggota Perkumpulan ini adalah warga negara Indonesia yang siap mentaati Anggaran--
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus.-----
3. Anggota Perkumpulan ini terdiri dari :-----
 - a. Anggota biasa;-----
Anggota biasa adalah Potensi SAR/Penanggulangan bencana yang telah memenuhi---
syarat-syarat keanggotaan dan sudah terdaftar secara administrasi keanggotaan;-----
 - b. Anggota Kehormatan;-----
Tokoh perorangan baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik---

Indonesia (POLRI) maupun sipil yang berjasa besar terhadap Perkumpulan. -----

Pasal 21. -----

Berakhir keanggotaannya karena : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Atas permintaan sendiri yang disampaikan kepada pengurus setempat secara tertulis. -----
3. Diberhentikan karena membuat kesalahan-kesalahan yang merugikan organisasi secara-----
sengaja dan melanggar semua ketentuan-ketentuan organisasi yang ditetapkan, dan-----
setiap anggota yang akan diberhentikan berhak membela diri dalam rapat yang diadakan
untuk itu. -----

Pasal 22. -----

Kader. -----

Kader Perkumpulan adalah anggota SAR/ relawan penanggulangan bencana yang telah -----
diteliti berdasarkan ketentuan-ketentuan organisasi. -----

Pasal 23. -----

Hak dan Kewajiban. -----

Setiap anggota perkumpulan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : -----

1. Hak Anggota : -----
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari Perkumpulan; -----
 - b. Anggota biasa memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih; -----
 - c. Anggota luar biasa dapat berbicara tanpa hak memilih dan dipilih; -----
2. Kewajiban Anggota : -----
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi; -----
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi etika, sopan, santun dan moralitas dalam -----
berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi. -----
 - c. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga, peraturan-----
organisasi, ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan lainnya; -----
 - d. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi; -----
 - e. Memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggota; -----
 - f. Membayar uang pangkal dan uang iuran. -----

BAB VIII -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

Pasal 24. -----

1. Pengurus perkumpulan ini sekurang-kurangnya terdiri atas : -----

- Seorang Ketua; -----

- Seorang Sekretaris; -----

- Seorang Bendahara. -----

2. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipilih --
kembali. -----

Pasal 25. -----

Susunan Organisasi. -----

1. Pelindung Perkumpulan adalah Walikota Tasikmalaya dan Sekretaris Daerah (Sekda)
Kota Tasikmalaya. -----

2. Pembina Perkumpulan adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya. -----

3. Penasehat Perkumpulan adalah deklaratior/penggagas terbentuknya Perkumpulan. -----

4. Pengurus Perkumpulan mengorganisir relawan bencana yang ada di Kota Tasikmalay
dan berkedudukan di Kota Tasikmalaya. -----

5. Mekanisme dan susunan organisasi diatur dalam anggaran rumah tangga. -----

Pasal 26. -----

1. Pengurus bertugas untuk : -----

a. Mengelola dan menata organisasi; -----

b. Bertindak atas nama Perkumpulan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak --
lain serta melakukan tindakan hukum atas nama Perkumpulan. -----

2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan perkumpulan ini, baik pada -
Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----

3. Setiap pengurus diwajibkan mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita
oleh Perkumpulan ini yang diakibatkan oleh kelalaiin dalam menjalankan tugasnya. --

Pasal 27. -----

1. Pengawas adalah orang yang dipilih dan di tentukan oleh Musyawarah Anggota atau
Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----

2. Pengawas bertanggung jawab pada anggota lewat Musyawarah Anggota atau -----

Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----

3. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai --
berikut : -----
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang pengawasan, jujur dan berdedikasi; -----
 - b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan. -----
4. Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipilih ----
kembali. -----
5. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. -----

Pasal 28. -----

Kekuasaan Pengawas : -----

1. Melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam pelaksanaan kebijakan dan -----
pengelolaan Perkumpulan ini. -----
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Pengurus. -----
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus. -----
4. Memberikan koreksi dan saran kepada Pengurus. -----
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. -----
6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada -----
Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----

BAB IX -----

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM -----

Pasal 29. -----

Musyawarah perkumpulan ini terdiri dari : -----

- a. Musyawarah Besar Anggota; -----
- b. Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa; -----
- c. Rapat Pengurus. -----

Pasal 30. -----

1. Musyawarah adalah upaya mencapai kesepakatan seluruh anggota untuk menentukan----
kebijakan pengurus, membuat peraturan dan pengambilan keputusan. -----
2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan --
pemungutan suara (voting). -----

3. Jenis-jenis musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah : -----
- a. Musyawarah Besar Anggota, adalah upaya pencapaian keputusan untuk mengganti --
Pengurus dan Pengawas karena habis periode kepengurusan, merubah Anggaran ----
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya; -----
 - b. Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa, adalah upaya pencapaian keputusan apabila
terjadi keadaan Pengurus dan/atau Pengawas menyalahgunakan wewenang yang -----
mengakibatkan kerugian bersama, meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain---
lain yang sifatnya memerlukan perbaikan dan pembenahan, serta dilaksanakan kapan
saja, termasuk dapat pula merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan --
peraturan-peraturan lainnya. -----

Pasal 31. -----

Perkumpulan ini dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, dapat menyelenggarakan suatu referendum. -----

BAB X -----

HUBUNGAN KEORGANISASIAN -----

Pasal 32. -----

Perkumpulan ini melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga ----
keuangan dan kemitraan usaha, termasuk dengan pihak swasta. -----

BAB XI -----

KEUANGAN -----

Pasal 33. -----

1. Keuangan perkumpulan ini berasal dari : -----
- a. Iuran anggota. -----
 - b. Bantuan Instansi pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda). -----
 - c. Sumber masyarakat, para agnia, doantur, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),-----
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang tidak mengikat. -----
 - d. Usaha dana, badan usaha yang dimiliki oleh Perkumpulan.-----
 - e. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku maupun dengan prinsip dasar Perkumpulan. -----
2. Ketentuan mengenai keuangan dan pembendaharaan diatur dalam Anggaran Rumah ----

Tangga dan/atau peraturan lainnya yang diputuskan berdasarkan Musyawarah Besar ---
Anggota atau Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa. -----

BAB XII

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 34.

1. Apabila terjadi sengketa, maka Pengurus Perkumpulan ini memiliki 2 (dua) jalur penyelesaian, yaitu :
 - a. Jalur Organisasi.
Penyelesaian sengketa melalui jalur organisasi dilaksanakan dengan cara dipertemukannya pihak-pihak yang bersengketa.
 - b. Jalur Hukum.
Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku
2. Dalam mencari mekanisme penyelesaian sengketa, perkumpulan ini mencari jalur penyelesaian yang tidak merugikan atau tidak terlalu merugikan perkumpulan ini.

Pasal 35.

Pengawasan internal dilakukan oleh Pengawas.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas dasar usulan lebih dari 1/3 (satu per tiga) anggota.
2. Keputusan diambil dalam Musyawarah Besar Anggota atau Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa, yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota, dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota yang hadir dalam Rapat tersebut.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 37.

1. Perkumpulan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam

- Anggaran Dasar berakhir; -----
- b. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai -----
atau tidak tercapai; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
- 1) Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b,---
Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa menunjuk likuidator -----
untuk membereskan kekayaan Perkumpulan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 38. -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum,--
kecuali untuk membereskan keayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan. -----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga -----
menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan -----
perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan -----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan -----
Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung -----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan -----
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----

likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan -----
kepada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (8) dan -----
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka -----
bubaranya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

BAB XV -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI -----

Pasal 39. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai ----
maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan
kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan ----
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi -----
badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain -----
atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), -----
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar. -----

BAB XVI -----

PENUTUP -----

Pasal 40. -----

1. Untuk pertama kalinya oleh para pendiri perkumpulan ini telah diangkat sebagai : -----
Pengurus : -----
 - Ketua ----- : Tuan RAHMAT DURAHMAT, Sarjana Hukum, tersebut; -----
 - Sekretaris ----- : Penghadap Tuan AMAL AULIA SAFARULLOH tersebut; -----
 - Bendahara ----- : Tuan YANTO IBNU RAWAHAH tersebut; -----**Pengawas :** -----
 - Tuan HARISMAN tersebut; -----

2. Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Musyawarah Anggota Luar Biasa pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada ---- instansi yang berwenang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---- akta ini, dihadiri oleh : -----

- Tuan MUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976 -----
(sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Smeasari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Nagarasari, ----
Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3278081104760003, Warga Negara Indonesia; dan -----

- Tuan SLAMET RIAN TO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Perum Grand Mutiara Citra B.15, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 011, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015, Warga Negara Indonesia; -----

- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka -----
segera penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani.-----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan Sebagai S A L I N A N,-----

Notaris
METERAI
TEMPEL
02034AFF/05721722
HERI HENDRIYANA, SH., MH.



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN CIPEDES
KELURAHAN NAGARASARI**

Jln.Cigeureung Kampung Mancogeh RT 001 RW 007 No 20 Tlp. (0265) 2353188
KOTA TASIKMALAYA Kode Pos 46132

SURAT KETERANGAN SEKRETARIAT

Nomor : 451./10./Ngrs / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Nagarasari , Kecamatan Cipedes , Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa Sekretariat Perkumpulan Relawan Penanggulangan Bencana (PRPB-KT) Kota Tasikmalaya adalah bertempat di Kantor Kelurahan Nagarasari , Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya 26 Februari 2021

LURAH NAGARASARI,



FERY HERYAWAN.S.Kom
NIP. 1977 70304 2003121003